

Program Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Masa Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Jawa Barat

Oleh:

Ukay Karyadi Komisioner KPPU ukaryadi@kppu.go.id

Jakarta, 24 Agustus 2021

Dampak Covid-19 Terhadap Kegiatan Ekonomi

Pandemi Covid-19 selain menyebabkan krisis kesehatan juga berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi, dengan goncangan permintaan dan pasokan barang/jasa yang sangat signifikan



Pembatasan aktivitas manusia berimplikasi terhadap kegiatan ekonomi, mendorong pelaku usaha menyesuaikan strategi agar tetap dapat bertahan dalam situasi Pandemi Covid-19 dan pemulihannya

Upaya penyesuaian sangat dimungkinkan tidak bisa dilakukan oleh semua pelaku usaha dalam masa pandemi dan masa pemulihan, sehingga memerlukan strategi usaha dan dukungan dari Kementerian/Lembaga pemerintah, termasuk otoritas persaingan

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN I TAHUN 2021





Pertumbuhan ekonomi Triwulan 1-2021 masih terkontraksi sebesar 0,74% (*y-on-y*), tetapi mengalami perbaikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi Triwulan 4-2020 yang terkontraksi sebesar 2,19% (*y-on-y*)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Mei 2021

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN 1-2021 (y-on-y) MENURUT LAPANGAN USAHA


(64,56% PDB Triwulan 1-2021 berasal dari Industri, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Mei 2021

Relaksasi Penegakan Hukum melalui

Peraturan KPPU No. 3/2020
tentang Relaksasi Penegakan
Hukum Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat serta
Pengawasan Pelaksanaan
Kemitraan dalam Rangka
Mendukung Program Pemulihan
Ekonomi Nasional





Sebagai kebijakan KPPU dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan perbaikan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional



Mengedepankan fleksibilitas prosedur dalam penanganan penegakan hukum persaingan usaha dan menyediakan pedoman kolaborasi antara pelaku usaha dalam masa pemulihan ekonomi

Tugas dan Kewenangan KPPU

(UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008)

KPPU memiliki kewenangan menerima laporan/inisiatif, menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha

Penegakan Hukum Pemberian Saran Kebijakan KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli & persaingan usaha tidak sehat

Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU memiliki kewenangan untuk menerima notifikasi & menilai Merger & A

Pengendalian Merger & Akuisisi

Pengawasan Kemitraan Melalui UU No. 20/2008 jo. PP No. 7/2021, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM



Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi dengan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya

Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan (PerKPPU No. 3/2020) dilaksanakan dengan prinsip:

- asas keadilan sosial;
- sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- mendukung pelaku usaha;
- menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akselaratif, adil, dan akuntabel seusai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tidak menimbulkan moral hazard

Relaksasi Penegakan Hukum oleh KPPU

1) Pengadaan Barang & Jasa menggunakan dana APBN/APBD

Peraturan KPPU No. 3/2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2) Rencana perjanjian, kegiatan, penggunaan posisi dominan pelaku usaha dalam rangka penanganan Covid-19 dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya

3) Jangka waktu Notifikasi atas Merger & Akuisisi pelaku usaha

4) Jangka waktu pelaksanaan peringatan tertulis dalam Pelaksanaan Kemitraan





Relaksasi Penegakan Hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana APBN/APBD



- Pengadaan obat;
- Pengadaan vaksin;
- Pembangunan RS darurat penanganan Covid-19;
- Penunjukan hotel/gedung dalam rangka isolasi dan penanganan Covid-19;
- Pengadaan kebutuhan medis, fasilitas penunjang lainnya dalam rangka penanganan Covid-19
- b) Dalam rangka penyaluran bansos dan jaring pengaman sosial pemerintah kepada masyarakat



- Pelaksasi penegakan hukum diberikan terhadap pengadaan barang/jasa dengan mengoptimalkan upaya pencegahan dan perbaikan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntanbel, transparansi dan kehatihatian
- Pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang memenuhi kriteria a & b di atas, tidak perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPPU untuk mendapatkan Relaksasi Penegakan Hukum.

Relaksasi terhadap pengadaan barang/jasa mempertimbangkan:

reaksi yang cepat dan efektif dari K/L dalam penanganan pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional antara lain melalui mekanisme penunjukan langsung atau mekanisme lain sesuai peraturan terkait pengadaan barang/jasa





Relaksasi Penegakan Hukum terhadap rencana perjanjian, kegiatan dan penggunaan posisi dominan pelaku usaha



yang diajukan oleh pelaku usaha terkait kegiatan usaha dalam rangka penanganan COVID-19 dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atas pemulihan dampak Covid-19



- ✓ Relaksasi penegakan hukum diberikan kepada pelaku usaha terhadap aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan (produksi, distribusi dan pemasaran) baik dalam bentuk kerja sama dengan pelaku usaha lain melalui perjanjian ataupun melalui kegiatan usaha dan atau penggunaan posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha
- Relaksasi penegakan hukum diberikan berdasarkan permintaan secara tertulis kepada KPPU
- KPPU akan mengeluarkan keputusan Relaksasi
 Penegakan Hukum berdasarkan hasil analisis terhadap permintaan tertulis yang diterima
- ✓ Apabila KPPU belum memberikan surat keputusan Relaksasi Penegakan Hukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan tertulis diterima KPPU, maka permintaan pelaku usaha tersebut dianggap disetujui



Atas Permintaan Tertulis Pelaku Usaha Untuk Mendapatkan Relaksasi Penegakan Hukum, KPPU:



Membolehkan dilakukannya perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan Posisi Dominan;



Membolehkan dilakukannya perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan Posisi Dominan dengan syarat tertentu; atau



Menolak permintaan tertulis atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan Posisi Dominan.





Penegakan Hukum
terhadap
Keterlambatan
atas Notifikasi
Merger dan
Akuisisi



- Pelaku usaha wajib menyampaikan Notifikasi atas Merger & Akuisisi kepada KPPU dalam waktu 30 hari sejak berlaku Merger & Akuisisi berlaku efektif yuridis.
- Terhadap keterlambatan
 penyampaian notifikasi diberikan
 relaksasi berupa penambahan
 waktu penghitungan kewajiban
 Notifikasi menjadi 60 (enam puluh)
 hari sejak Merger & Akuisisi berlaku
 efektif secara yuridis



Pelaku usaha yang melakukan notifikasi Merger & Akuisisi, tidak perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPPU untuk mendapatkan Relaksasi Penegakan Hukum.



Memenuhi batasan Nilai (threshold)

M & A bukan antara perusahaan terafiliasi

Adanya perubahan Pengendalian



Batasan Nilai atas Notifikasi M & A

Jumlah nilai tertentu yang wajib diberitahukan kepada KPPU, apabila:

Nilai aset
gabungan
sebesar > Rp2,5
Triliun; atau

Nilai penjualan gabungan sebesar > **Rp5 Triliun** Khusus antar pelaku usaha bidang perbankan, nilai aset gabungan > Rp20 Triliun





Relaksasi Penegakan
Hukum terhadap
Pengawasan
Pelaksanaan
Kemitraan antara
Usaha Besar dengan
UMKM



- Pelaku usaha besar yang diduga melakukan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dalam bentuk memiliki dan menguasai UMKM yang menjadi mitranya akan diberikan Peringatan Tertulis (sebanyak 2 kali) untuk melakukan perubahan perilaku
- Pelaku usaha melaksanakan perubahan perilaku dalam waktu 14 hari setelah mendapat Peringatan Tertulis dari KPPU



- ✓ Pelaku usaha diberikan Relaksasi Penegakan Hukum berupa tambahan waktu untuk melaksanakan perubahan perilaku menjadi 30 hari untuk masing-masing Peringatan Tertulis
- ✓ Pelaku usaha tidak perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPPU untuk mendapatkan Relaksasi Penegakan Hukum.

Larangan Dalam Pelaksanaan Kemitraan

Pelaku Usaha Besar/Menengah dilarang memiliki Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya

Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan

Pelaku Usaha Besar/Menengah dilarang menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan



Mari manfaatkan Program Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Demi Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19

Tetapi, jangan manfaatkan situasi !!
KPPU akan menindak tegas pihak yang
terbukti melakukan pelanggaran
terhadap UU No. 5 Tahun 1999





KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120

Telp. +62-21 - 3507015 Faks. +62-21-3507008 E-mail. infokom@kppu.go.id

TERIMA KASIH

Untuk konsultasi dan permohonan informasi tentang persaingan usaha dan/atau pengawasan kemitraan silahkan email ke: advokasi@kppu.go.id





